

**PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH MELALUI VIDIO CALL DI
KECAMATAN MUSIRAWAS (PENDAPAT BEBERAPA KANTOR
URUSAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT)**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD RABANI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

BANJARMASIN

2022 M/1443 H

**PRAKTIK PELIMPAHAN WALI NIKAH MELALUI VIDIO CALL DI
KECAMATAN MUSIRAWAS (PENDAPAT BEBERAPA KANTOR
URUSAN AGAMA KABUPATEN TANAH LAUT)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Guna Memenuhi Salah Satu
Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Ahmad Rabani

180102010428

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rabani
NIM : 180102010428
Tempat/Tgl. Lahir : Malintang Baru, 03 September 1996
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti tulisan ini merupakan tulisan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karena-nya batal demi hukum.

Banjarmasin, 4 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Rabani

NIM. 180102010428

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : "Penentuan Taukil Wali Bil Kitabah Di Era Modernisasi (Studi Kasus Di Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut)"

Ditulis oleh : Ahmad Rabani
NIM : 180102010428
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir : Malintang Baru, 03 September 1996
Alamat : Jl. Penerangan II, RT. 010, RW. 001, Kec. Pelaihari, Kab. Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 9 Juni 2022

Pembimbing I



Drs. Nor Ipansyah, M. Ag.
NIP. 196702101992031007

Pembimbing II



Hj. Inawati Mohammad Jainie J., MA.
NIP. 197208292006042001

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN





Skripsi yang berjudul : Pelimpahan Wali Nikah Melalui Vidio call Di Kecamatan Musi Rawas (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Tanah Laut), telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 11 Juli 2022
Dinyatakan : LULUS
Nilai : 85,8 (A)

Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

Amelia Rahmaniah, M.H.
197105191997032001

TIM PENGUJI :

Nama	Tanda Tangan
1. Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	
2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag, MH (Anggota)	
3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajab, MA (Anggota)	
4. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI (Anggota)	

ABSTRAK

Ahmad Rabani. 180102010428. *Praktik Penerapan Pelimpahan Wali Nikah Melalui Vidio Call di Kecamatan Musi Rawas (Pendapat Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut).* Pembimbing: (I) Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. (II) Hj. Inawati Mohammad Jainie J., MA, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. 2022.

Kata Kunci: Penerapan, Pelimpahan wali, Vidio call

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, BAB IV, mengatur tentang taukil wali bil kitabah dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat taukil wali di hadapan kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan Domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Peraturan ini nampak belum berjalan dengan baik, karena ternyata masih ada yang tidak melakukan sesuai dengan ketentuan tersebut, seperti penulis temui di Muara Lakitan Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas Sumatra selatan yang penerapan taukil walinya menggunakan *via video call*, padahal sudah jelas penerapan taukil wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dan alasan beberapa kepala KUA Kabupaten Tanah Laut tentang keabsahan Taukil Wali *via video call* serta bagaimana tinjauan hukum islam dan dalil pelimpahan Wali melalui *video call*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data yang didapat diolah dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian bahwa Adapun pendapat beberapa kepala KUA Kabupaten Tanah Laut yang didapat ada 2 variasi ada yang menerima ada juga yang tidak menerima, adapun informan yang mengatakan sah, karena dilihat dari kajian fikihnya tidak mengharuskan dengan taukil wali bil kitabah (pelimpahan wali secara tertulis), tetapi dengan lisan pun bisa adapun dasar yang membolehkan terdapat dalam kitab *Ahkâmul As-Syar'iyah Fî Ahwalul As-Syakhsiyyah* tidak mengharuskan perwalian dengan tulisan tetapi sah saja dengan lisan maupun tulisan. Adapun informan yang mengatakan tidak sah karena taukil wali harus dalam satu majlis karena sudah diatur dalam PMA No. 20 Tahun 2019 yang mana itu sudah sangat terstruktur dan kekuatan hukum yang kuat dan tetap, dalam menangani taukil wali dan juga untuk menghindari ketidakjelasan dan keraguan.

MOTTO

“ما كان لله يتم ما كان لغير الله ينهدم”

“Sesuatu yang dilakukan karena Allah maka akan sangat sempurna dan barang siapa melakukan sesuatu karena selain Allah maka akan binasa”

(Imam Ibnu Rusyd)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga kepada Allah Swt. yang maha pencipta, atas segala karunia dan nikmat yang telah di berikan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Muhammad saw. Yang menjadi suri tauladan bagi saya dan seluruh umat muslim di dunia.

Karya ini saya persembahkan setulusnya untuk orang tua dan keluarga saya tercinta, ayah Abd. Hair Fahmi dan ibu hairiah, dan adik saya Muhammad Saprian yang saya sayangi. Terimakasih atas doa dan semangat yang diberikan, dan nasihat yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan perkuliahan. Karya ini merupakan salah satu tanda bakti yang saya persembahkan walaupun tidak sebanding dengan perjuangan yang kalian selama ini.

Teruntuk bapak Drs. Nor Ipansyah, M. Ag. Dan ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie J., MA, selaku dosen pembimbing I dan II, terimakasih setulus-tulusnya saya ucapkan, atas bimbingan, nasihat, motifasi, ilmu-ilmu, dan dukungan yang telah diberikan serta waktu yang telah bapak luangkan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Teruntuk teman-teman saya dan orang-orang yang baik yang telah membantu saya dalam menyelesaikan semua ini dengan baik dan membantu dalam semua proses yang telah saya jalani. Terutama orang-orang penting yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu dan tidak lupa para dosen yang telah mengajarkan saya dari awal masuk hingga sekarang, serta teman-teman lokal E HKI 2018 saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semuanya.

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas

يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَة الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan

Kata Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimatkalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufik, karunia, dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini yakni skripsi yang berjudul “Penentuan Taukil Wali Bil Kitabah Di Era Modernisasi (Studi Kasus Di Beberapa Kantor Urusan Agama Kabupaten Tanah Laut)”. Sholawat serta salam tidak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad saw. Beserta kepada keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat menyadari bahwa banyak dukungan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan waktu, tenaga dan pikirannya, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Syariah.
2. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI., selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan kepada bapak H. Rahmar Fadillah S.HI., M.H., selaku sekertaris program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

3. Bapak Drs. Nor Ipansyah, M. Ag., Dan Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie J., MA, selaku dosen pembimbing I dan II, yang sudah banyak memberikan arahan dan bimbingan sampai skripsi ini selesai.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang sudah menyampaikan ilmunya kepada penulis.
5. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Kepala perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, dan juga seluruh staff dan pegawai yang sudah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literature yang digunakan untuk menyusun skripsi ini.
6. Kepala bagian Tata Usaha Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, beserta staff dan pegawainya yang sudah memberikan pelayan baik dan membantu penulis dalam mengurus hal terkait keperluan kelengkapan penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat dan teman-teman, khususnya teman-teman seperjuangan mahasiswa/i Hukun keluarga Islam local E terima kasih selalu ada disaat senang dan susah. Kalian yang selalu membantu ketika ku sedang kesusahan, memberikan semangat serta mendukung ketika aku ada masalah sampai aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih juga kepada teman-teman seperjuangan di LPPQ Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang telah menjadi support, semangat, doa, dan dukungannya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Semoga terhadap apa yang kalian lakukan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah swt. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semuanya. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Banjarmasin, 30 juni 2022

Ahmad Rabani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Tenelitian	8
D. Signifikasi Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II TAUKIL WALI NIKAH.....	19
A. WALI NIKAH.....	19
1. Pengertian wali.....	19
2. Dasar hukum wali nikah dalam hukum Islam dan Positif.....	20
3. Syarat-syarat wali.....	28
4. Urutan Wali.....	29
5. Jenis-jenis wali	30
B. Wakalah atau Perwalian	36
1. Pengertian wakalah	36
2. Kedudukan Perwalian Dalam Islam.....	36
3. Hak-hak akad di dalam perwakilan dalam pernikahan	37
4. Rukun dan Syarat Wakalah.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	42

C. Subjek dan Objek Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Teknik Analisis Data	45
BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	46
A. Deskripsi data	46
B. Matrik	59
C. Analisis Data	65
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83
1. Pedoman Wawancara	83
2. Foto Dokumentasi	84
3. Catatan Konsultasi	89
4. Bukti Sertifikat Tes Kompetensi BTA	97
5. Bukti Sertifikasi LKK Komputer	98
6. Blanko Transkrip Nilai Ekstra Kurikuler	100
7. Bukti SK Komprehensif	103
8. Bukti SK Nilai Komprehensif	104
9. Bukti SK Telah Melaksanakan Seminar Proposal	105
10. Bukti Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	106
11. Bukti Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal	107
12. Bukti Surat Permohonan Izin Riset	108
13. Bukti surat Keterangan Selesai Riset	111
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	116